PERBUP SEMARANG NO. 40, BD 2024/NO.41, 21 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi perencanaan anggaran Pemerintah
 Desa dengan Pemerintah Kabupaten, perlu Pedoman Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan
 Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PERMEN DAGRI No.20 Tahun 2018; PERMEN DES PDTT No.7 Tahun 2023; PERBUP SEMARANG No.78 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP SEMARANG No.124 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup Pedoman Penyusunan
 APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan RKP Desa, kewenangan
 Desa dan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

CATATAN

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2024.